


**PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 38 TAHUN 2023**



**Tentang
PENGENDALIAN & PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BBM
DI KABUPATEN LEMBATA**



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN LEMBATA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak untuk masyarakat Lembata, perlu adanya pengendalian dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Lembata;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara 21 Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara 21 Tahun 2021 Nomor 299);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengguna Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan

Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);

8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI KABUPATEN LEMBATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lembata.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Penyalur adalah Badan Usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak.
8. Sub Penyalur usaha kecil, mikro termasuk Badan Usaha Milik Desa sebagai perwakilan masyarakat, koperasi, kios Bahan Bakar Minyak perorangan, pengguna BBM Jenis Tertentu di daerah yang tidak terdapat penyalur atau pun ada penyalur namun tidak terjangkau / terpenuhi oleh masyarakat
9. Usaha Pertanian adalah kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang, yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
11. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
13. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
14. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah kepada konsumen pengguna jenis BBM Tertentu untuk melakukan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

ALV

15. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
16. Jenis Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana Pemerintah juga terlibat langsung dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik.
17. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Minyak Lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mengatur dan menjamin pengendalian dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Lembata dan juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna untuk melakukan pembelian BBM subsidi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin tertib pengendalian dan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

BAB II

PENGATURAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pengawasan Bahan Bakar Minyak subsidi Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berupa pengaturan pendistribusian BBM subsidi.
- f lv

- (2) Untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak subsidi secara pasti, maka Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas bongkar muat Bahan Bakar Minyak subsidi dari pelabuhan Laut Lewoleba melalui penyalur untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen pengguna di Kabupaten Lembata.
- (3) Tata cara pengaturan bongkar muat Bahan Bakar Minyak subsidi di pelabuhan laut Lewoleba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjamin pendistribusian Bahan Bakar Minyak subsidi secara merata kepada konsumen pengguna terutama di bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum, perlu mendapatkan Surat Rekomendasi untuk membeli Jenis Bahan Bakar Minyak subsidi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.
- (2) Tata cara penerbitan surat rekomendasi oleh perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerbitan Surat Rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak subsidi berupa minyak solar (gasoil) diperuntukan bagi:
 - a. konsumen Pengguna Usaha Mikro;
 - b. konsumen Pengguna usaha perikanan;
 - c. konsumen Pengguna usaha pertanian;
 - d. konsumen Pengguna transportasi; dan
 - e. konsumen Pengguna pelayanan umum.
- (4) Data kualifikasi konsumen pengguna Jenis BBM subsidi tercantum dalam lampiran III.

- (5) Syarat mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Rekomendasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. identitas konsumen pengguna berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
 - b. surat Keterangan tentang usaha/kegiatan:
 - 1.usaha Pertanian: surat keterangan usaha dari Kelurahan;
 - 2.usaha Perikanan: surat permohonan diketahui Kelurahan, denah/lokasi usaha, Surat Pernyataan memiliki usaha bermeterai diketahui kelurahan dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 3.usaha Mikro: surat keterangan usaha dari Kelurahan, surat pernyataan memiliki usaha bermeterai, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 4.transportasi: surat keterangan usaha dari kelurahan, kartu pengawasan aktif, bukti keor kendaraan yang masih aktif, STNK, Jasa Raharja dan pajak masih aktif dan KTP pemilik kendaraan;
 - 5.kegiatan pelayanan umum untuk penerangan di LKS: tanda pendaftaran LKS/Ijin operasional LKS;
 - 6.kegiatan pelayanan umum untuk penerangan tempat ibadah: surat keterangan dari Kelurahan; dan
 - 7.kegiatan pelayanan umum untuk penerangan Rumah sakit tipe C dan D, dan pusat kesehatan masyarakat: Surat ijin operasional rumah sakit tipe C dan D, dan pusat kesehatan masyarakat.
 - c. keterangan mengenai spesifikasi peralatan yang digunakan dicantumkan pada surat permohonan.
 - d. Surat keterangan kebenaran data bermeterai, sebagaimana terlampir dalam lampiran V.
- (6) Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan alokasi kebutuhan Jenis BBM subsidi dari kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Konsumen Pengguna untuk membeli Jenis Bahan Bakar Minyak subsidi sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dalam lampiran VII.

flv

- (8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum sebagaimana dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (9) Setelah dilakukan verifikasi dan penerbitan surat Rekomendasi oleh Perangkat Daerah, maka surat rekomendasi tersebut dikirim ke bagian Ekonomi dan SDA untuk dilakukan verifikasi akhir untuk selanjutnya mendapatkan surat persetujuan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum wajib melakukan survey dan menetapkan data konsumen pengguna *by name by address* diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi.
- (11) Bupati menerima usulan rekomendasi dari perangkat daerah terkait konsumen pengguna BBM bersubsidi berdasarkan *by name by address* dan jenis usaha yang ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang persetujuan rekomendasi penerima BBM bersubsidi di Kabupaten Lembata.
- (12) Konsumen pengguna baik perseorangan maupun kelompok usaha yang mendapatkan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu akan ditinjau secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (13) Perangkat Daerah yang menerbitkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib melakukan evaluasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak subsidi setiap bulan bagi konsumen pengguna yang telah ditetapkan.
- (14) Penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (15) Persetujuan pemberian surat rekomendasi oleh Perangkat Daerah sudah harus diberikan 1 (satu) hari sebelum melakukan pembelian BBM subsidi..
- (16) Untuk menjamin keabsahan Surat Rekomendasi yang telah ditebitkan, maka Kepala Perangkat Daerah wajib menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJTM) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Konsumen Pengguna dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Rekomendasi dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

BAB III

BONGKAR MUAT BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI

Pasal 6

- (1) untuk menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi bongkar muat BBM subsidi, Penyalur wajib memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat dilakukan bongkar muat Bahan Bakar Minyak subsidi pihak KUPP Pelabuhan Laut Lewoleba melakukan pemeriksaan terhadap surat jalan, dan membuat Berita Acara pemeriksaan terhadap jenis dan volume BBM subsidi yang diterima dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan yang sudah ditandatangani selanjutnya dikirim ke Bagian Ekonomi dan SDA untuk dilakukan perhitungan pembagian kuota kepada konsumen pengguna yang telah menerima surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.

BAB IV

PANGKALAN MINYAK TANAH

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk menjadi Pangkalan Minyak Tanah adalah :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
 - c. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan Setempat;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat tentang Daftar Pelanggan Rumah Tangga yang belum mendapat pelayanan di lingkungan setempat minimal 50 Rumah Tangga.
- (2) Pangkalan Minyak Tanah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pangkalan Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Lembata.

flv

- (4) Kewajiban bagi pemilik Pangkalan Minyak Tanah antara lain :
- a. wajib memiliki fasilitas penampungan/ drum yang memadai dan alat pemadam kebakaran minimal 3 (tiga) kg guna mendukung keamanan dan kenyamanan di pusat pangkalan dan lokasi sekitarnya; dan
 - b. memasang Papan Nama Pangkalan/Baliho yang mencantumkan daftar harga, nama penanggung jawab pada tempat terbuka sebagai media informasi bagi konsumen/ pembeli;
 - c. Membuat laporan tentang penjualan minyak tanah setiap bulan kepada penyalur;
 - d. Membuat laporan kegiatan penerimaan dan penjualan minyak tanah tiap bulan.
- (5) Larangan bagi penanggung jawab pangkalan minyak tanah antara lain :
- a. dilarang menjual Minyak Tanah dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. mendistribusikan / menjual Minyak Tanah kepada pengecer yang berada di sekitar pangkalan atau keluar area pelayanan dengan tujuan komersial; dan menjual Minyak Tanah tidak sesuai dengan takaran/ liter yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Harga Eceran Tertinggi (HET) pada setiap Pangkalan Minyak Tanah ditentukan berdasarkan jarak, biaya angkut, dan kondisi jalan.

BAB V

PENUNJUKAN SUB PENYALUR BBM UMUM

Pasal 8

- (1) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum merupakan Bahan Bakar Minyak nonsubsidi, maka harga jual ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan ke Menteri.
- (2) Adapun jenis Bahan Bakar Minyak yang tergolong dalam Jenis BBM Umum antara lain :
 - a. Pertamina;
 - b. Pertamina Turbo;
 - c. Dexlite;

HCW

- d. Pertamina Dex;
- e. Biosolar B30;
- f. Shell V-Power;
- g. Shell Super;
- h. Revvo 92;
- i. BBM RON 95; dan
- j. Sejenis lainnya.

Pasal 9

- (1) Penetapan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut :
 - a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
 - b. lokasi dan bangunan pendirian Sub Penyalur harus memenuhi standar Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL), dengan standarisasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. memiliki sarana tempat penyimpanan dengan wadah drum dengan kapasitas paling banyak 600 (enam ratus) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki atau menguasai alat angkut Bahan Bakar Minyak yang memenuhi standar pengangkutan Bahan Bakar Minyak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang pembuatannya difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang Lingkungan Hidup;

- g. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. memiliki data calon konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait.

2) Perijinan

1. Setiap sub penyalur Bahan Bakar Minyak wajib memiliki ijin dari Pemerintah Daerah;
2. Ijin sbgaimana dimaksud dari ayat 1 (adalah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB)).
3. Bupati melimpahkan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata untuk menerbitkan/mencabut perijinan terkait dengan kegiatan usaha sub penyalur jenis BBM umum;
4. Pengajian permohonan sebagai sub pnyalur BBM umum ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi Kepala Desa, Lurah dan Camat setempat;
 - b. Foto copy KTP
 - c. NPWP perorangan maupun badan usaha
 - d. Bukti lunas fiscal
 - e. Akte pendirian perusahaan khusus CV/PT dan badan usaha lainnya
 - f. Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lbr.
 - g. Denah lokasi usaha
 - h. Surat pernyataan dari masyarakat sekitar lokasi; dan
 - i. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

3) Rekomendasi

1. Camat dapat memberikan rekomandasi kepada sub penyalur untuk pembelian jenis Bahan Bakar Minyak umum dari penyalur;

FL ✓

2. Pemberlakuan surat rekomendasi pembelian jenis BBM umum oleh Camat dimaksudkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap jenis BBM umum di kecamatan sesuai lokasi penyalur;
3. Bentuk dan format masa berlaku surat ditentukan oleh Camat setempat.

(4) Penjualan Bahan Bakar Minyak Umum

1. Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak membeli jenis BBM umum dari penyalur yang ada di daerah dan dapat dibeli dari daerah lain yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kabupaten asal;
2. Pembelian jenis BBM umum dari penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh badan usaha;
3. Sub penyalur hanya diperbolehkan membeli jenis BBM umum.
4. Harga jual Jenis Bahan Bakar Minyak umum yang berjarak 3 km dari penyalur ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sudah termasuk ongkos angkut, bongkar muat dan margin dan;
5. Harga jual Jenis Bahan Bakar Minyak umum yang berjarak diatas 3 km dari penyalur ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sudah termasuk ongkos angkut, bongkar muat dan margin.

(5) Tanggungjawab Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak umum :

1. Menjaga mutu dan jumlah/volume jenis Bahan Bakar Minyak umum dari penyalur sampai ke sub penyalur menjadi tanggungjawab sub penyalur;
2. Dalam penjualan jenis BBM umum sub penyalur BBM menjamin mutu komoditas BBM yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan wadah botol kaca atau tidak menggunakan botol plastik dan sejenisnya;
3. Sub penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja dan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sub penyalur tidak diperbolehkan menjual BBM subsidi berupa BBM Jenis BBM tertentu (JBT) dan Jenis BBM khusus penugasan (JBKP);
5. Sub penyalur wajib memasang papan nama.

LRW

6. Sub penyalur wajib membayar retribusi BBM umum sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) per liter ke kas Daerah Kabupaten Lembata cq. Mall Pelayanan Publik, Jln. Trans Lembata-Lewoleba-Lembata (depan kantor Bupati).

(6) Pengawasan dan sanksi

1. Pengawasan penjualan jenis BBM umum dilakukan oleh Camat setempat;
2. Pengawasan dilakukan agar sub penyalur Bahan Bakar Minyak tetap menjaga dan memperhatikan keamanan dan ketertiban;
3. Camat membentuk tim pengawas di Kecamatan terdiri dari:
 - a. Forkopincam
 - b. Lurah/Kepala Desa
 - c. Unit pelaksana teknis lainnya
4. Sub penyalur BBM yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi oleh Camat setempat berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. peringatan tertulis, dan/atau
 - c. penertiban
5. Camat setempat melaporkan pelanggaran sub penyalur melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;
6. Atas dasar laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dapat memberikan sanksi kepada sub penyalur BBM yang melakukan pelanggaran;
7. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
 - a. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau;
 - b. Pencabutan izin/pembekuan/penyegelan;
8. Dalam hal Camat tidak menyampaikan laporan terkait penyimpangan penjualan BBM, namun berdasarkan atas laporan masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dapat melakukan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut diatas;
9. Melakukan investigasi serta menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut diatas.

LCV

BAB VI
TANGGUNGJAWAB PENYALUR

Pasal 10

- (1) Penyalur wajib menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen pengguna yang telah mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan pembelian BBM subsidi;
- (2) Penyalur wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pendistribusian BBM subsidi kepada Bupati setiap triwulan dengan format laporan pada lampiran IX Peraturan Bupati ini;
- (3) Penyalur wajib membuka layanan pembelian BBM Jenis Tertentu dan lainnya sejak pukul 07.00 Wita sampai selesai dengan menyesuaikan kuota BBM yang tersedia;
- (4) Penyalur wajib melakukan tera ulang secara rutin dan berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap peralatan pompa pada masing-masing SPBU;
- (5) Penyalur wajib menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan BBM bersubsidi kepada Camat setempat, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepada Bupati setiap triwulan;
- (2) Format dan bentuk laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pembelian Jenis BBM Tertentu oleh Konsumen Pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meninjau kembali penggunaan Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan Penyaluran BBM subsidi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Satuan Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang melibatkan Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI BAGI PENYALUR DAN KONSUMEN

Pasal 14

- (1) Bagi penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, maka akan diproses dan dikenakan sanksi dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi lainnya berupa skorsing pemberhentian penyaluran BBM subsidi selama 30 hari hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
- (3) Konsumen dilarang untuk melakukan pembelian BBM subsidi dalam jumlah yang besar, melakukan penimbunan serta menjual kembali BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal konsumen pengguna secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Surat Rekomendasi dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Surat Rekomendasi.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Dalam hal Konsumen Pengguna tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah mencabut Surat Rekomendasi.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan Penyaluran BBM subsidi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Satuan Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang melibatkan Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI BAGI PENYALUR DAN KONSUMEN

Pasal 14

- (1) Bagi penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, maka akan diproses dan dikenakan sanksi dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi lainnya berupa skorsing pemberhentian penyaluran BBM subsidi selama 30 hari hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
- (3) Konsumen dilarang untuk melakukan pembelian BBM subsidi dalam jumlah yang besar, melakukan penimbunan serta menjual kembali BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal konsumen pengguna secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Surat Rekomendasi dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Surat Rekomendasi.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Dalam hal Konsumen Pengguna tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah mencabut Surat Rekomendasi.

- 5) Konsumen Pengguna dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Surat Rekomendasi yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 2 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,




MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba

pada tanggal 2 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN A
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR : 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
 BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN
 LEMBATA


 PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA SKPD	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	:
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	Kepala SKPD, NIP.
NAMA SOP	PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	1 Pejabat Pelaksana : Memahami administrasi pengelolaan surat menyurat, melakukan pendataan, menerima, memeriksa dan mencatat nomor dan tanggal surat permohonan yang masuk	
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur DI Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan Kota	2 Kepala Seksi/Jafung: Memahami administrasi Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, memeriksa dan menginput kelengkapan dokumen pemohon, menyusun draf Surat Rekomendasi dan membubuhkan paraf pada draf Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu.	
3 Peraturan Menteri PAN / RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Standar Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	3 Kepala Bidang : Memahami Manajemen Pengelolaan Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, Melakukan verifikasi dokumen pemohon, melakukan verifikasi draf Surat Rekomendasi dan membuat nota pengajuan konsep naskah dinas, membubuhkan paraf pada draf Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu.	
4 Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi Perangkat Daerah untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu	4 Kepala SKPD : Menyetujui dan menandatangani Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu	
5 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata;	5 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam : Menerima Surat Rekomendasi dari SKPD melalui alamat email : sekretariat.ekonomi.kablembata@gmail.com serta melakukan verifikasi dan Asesmen Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan SKPD, mendatakan dan memastikan kembali data administrasi dokumen pemohon sesuai persyaratan yang ditetapkan, melakukan pendataan terhadap jumlah permintaan kuota pemohon, melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pendataan terhadap manives kuota BBM yang tiba dari Pelabuhan Larantuka, melakukan koordinasi dengan Pihak Penyalur untuk menyesuaikan sisa kuota BBM tersedia dan BBM yang diterima untuk selanjutnya didistribusikan kepada para konsumen dan menerbitkan surat persehuan pembelian BBM subsidi.	
KETERKAITAN SOP		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1 SOP Administrasi Pemerintah Daerah tentang penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM Jenis Tertentu.	1 Laptop/Komputer 2 Pulpen 3 Kertas 4 Printer 5 Scanner	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksanaan SOP harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan 2 Prosedur penerbitan Surat Rekomendasi tetap berpedoman pada Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ditetapkan.	1 Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual	

BAGAN/MEKANISME PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTEUTU

No	Aktivitas	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			Pejabat Pelaksana	Kepala Sekel/Jafu ng	Kepala Bidang	Kepala SKPD	Bagian Ekonomi dan SDA	Perangkatapan	Waktu	Output	
1	Pemohon /Pegguna layanan mendatangi petugas mengajukan permohonan, mengisi buku tamu pada SKPD terkait sesuai kriteria konsumen pengguna.							Surat Permohonan, FC.KTP, NIK, NIB, Surat Keterangan Lurah/Desa, Jenis dan Spesifikasi Peralatan, Jumlah Kebutuhan BBM. (untuk konsumen pengguna usaha Perikanan melengkapi informasi/data volume BBM JET untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal dengan kapasitas sampai 10 GT, FC Surat Persetujuan Berlayar, rencana lam beroperasi, estinasi sisa minyak yang masih ada di kapal,FCopy Tanda Daftar Perikanan)	30 Menit	Berkas permohonan	
2	Melaksanakan pendataan, menerima, memeriksa dan mencatat nomor dan tanggal surat permohonan yang masuk							Berkas Pengajuan, alat tulis	30 Menit	Berkas permohonan	
3	Memeriksa dan mencatat kelengkapan data pemohon yang telah disampaikan dan menyilapkan Draf Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.							Berkas Pengajuan, alat tulis	30 Menit	Verifikasi kelengkapan dokumen pemohon, penyusunan draf Surat Rekomendasi	
4	Memeriksa dan memverifikasi data pemohon yang telah disampaikan a. Jika ada koreksi b. Jika tidak ada koreksi Membubuhkan Paraf pada draf Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.							Berkas Pengajuan, alat tulis	60 Menit	Verifikasi kelengkapan dokumen pemohon dan draf Surat Rekomendasi	
5	Kepala SKPD : Menandatangani Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.							Buku dan Pulpen	30 Menit	Surat Rekomendasi	
5	Melakukan verifikasi dan Asesmen Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan SKPD a. Jika ada koreksi b. Jika tidak ada koreksi Mendatakan dan memastikan kembali data administrasi dokumen pemohon. sesuai persyaratan yang ditetapkan, memberikan surat persetujuan pembelian BBM Jenis Tertentu.							Buku dan Pulpen	60 Menit	Daftar persetujuan pembelian dan rekomendasi	
7	Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan menandatangani surat pernyataan bermeterai (Rp.10.000)							Buku	15 Menit	Surat Rekomendasi	
Total durasi waktu.....								255 Menit			

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN B
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR : 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
 BAHAN BAKAR MINYAK DI
 KABUPATEN LEMBATA

 PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA SEKRETARIAT DAERAH	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	:
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	Kepala SKPD, _____ NIP.
NAMA SOP	PELAYANAN BONGKAR MUAT BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS TERTENTU DI PELABUHAN LEWOLEBA	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	1 KUPP: Memahami administrasi pengelolaan surat menyurat, melakukan pendataan, memeriksa dan mencatat nomor dan tanggal manives surat muatan BBM Jenis Tertentu, Foto Manives Kapal, mencatat jenis kapal yang membawa BBM, Jam kapal tiba di pelabuhan Lewoleba, mencatat volume BBM Jenis Tertentu yang dimuat, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan BBM dan mengirimkan data manives dan Berita Acara Pemeriksaan ke Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lembata.	
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur DI Lingkungan Pemerintahan Propinsi dan Kota	2 Pejabat Pelaksana : Memahami administrasi pengelolaan surat menyurat, melakukan pendataan, menerima, memeriksa dan mencatat nomor dan tanggal manives bongkar muat BBM Jenis Tertentu yang masuk Pelabuhan Laut Lewoleba.	
3 Peraturan Menteri PAN / RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Standar Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	3 Kepala Seksi/Jafung: Memahami administrasi Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, Menerima data manives muatan BBM Jenis Tertentu dari KUPP melalui alamat email sekretariat.ekonomi.kablembata@gmail.com, memeriksa dan menginput kelengkapan dokumen pengiriman BBM dari Pelabuhan Larantuka, menyusun laporan penerimaan BBM yang masuk berupa jumlah, jenis dan volume BBM subsidi yang masuk dari Pelabuhan Larantuka, menyusun draft pembagian kuota berdasarkan jumlah pemohon dan kuota yang tersedia.	
4 Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi Perangkat Daerah untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu	4 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam: Memahami administrasi Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, memeriksa dan memastikan kembali kelengkapan dokumen pengiriman BBM dari Pelabuhan Larantuka, melakukan verifikasi atas laporan penerimaan BBM yang masuk berupa jumlah, jenis dan volume BBM subsidi yang masuk dari Pelabuhan Larantuka, membubuhkan paraf pembagian kuota berdasarkan jumlah pemohon dan kuota yang tersedia.	
5 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata;	5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Menyetujui dan menandatangani Data Pembagian kuota berdasarkan jumlah pemohon dan kuota yang tersedia, dan menandatangani surat persetujuan pembelian BBM Jenis Tertentu.	
KETERKAITAN SOP		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1 SOP Administrasi Pemerintah Daerah tentang penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM Jenis Tertentu.	1 Laptop/Komputer 2 Pulpen 3 Kertas 4 Printer 5 Scanner	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksanaan SOP harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan	1 Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual	

BAGAN/MEKANISME PELAYANAN BONGKAR MUAT BBM JENIS TERTEUTU

Aktivitas	Pelabuhan Laut Lewoleba	Pelaksana					Pemohon	Alat/Bahan			Keterangan
		KUPP	Pejabat Pelaksana	Kepala Seksi/Jafung	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA	Asisten Perencanaan dan Pembangunan		Perlengkapan	Waktu	Output	
Bongkar muat Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu di Pelabuhan Laut Lewoleba								Kapal, Drum tangki BBM	30 Menit	Ketersediaan BBM Jenis Tertentu	
Memeriksa dan mencatat nomor dan tanggal manifes berat muatan BBM Jenis Tertentu, Foto Manifes Kapal, mencatat jenis kapal yang membawa BBM, Jam kapal dan di pelabuhan Lewoleba, mencatat volume BBM Jenis Tertentu yang dimuat, menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan BBM dan mengirimkan data manifes dan Berita Acara Pemeriksaan ke Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lembata.								Berkas Muatan Kapal, alat tulis	30 Menit	Berkas pelaporan	
Melaksanakan pendataan, menerima, memeriksa dan mencatat nomor dan tanggal manifes bongkar muat BBM Jenis Tertentu yang masuk.								Berkas Muatan Kapal, alat tulis	60	Berkas pelaporan	
Memeriksa dan melengkapi kelengkapan dokumen pengiriman BBM dari Pelabuhan Loranuka, menyusun peran penerimaan BBM yang masuk, membuat laporan berupa jumlah, jenis dan volume BBM subsidi yang masuk dari Pelabuhan Loranuka, menyusun draf pembagian kuota berdasarkan jumlah pemohon dengan menyesuaikan kuota yang tersedia.								Berkas Muatan Kapal, alat tulis	30 Menit	Verifikasi kelengkapan dokumen laporan manifes kapal, penyusunan draf Pembagian Kuota dan draf Surat Persetujuan Pemberian Rekomendasi	
Memeriksa dan memverifikasi data pemohon yang telah disampaikan a. Jika ada koreksi b. Jika tidak ada koreksi Membubuhkan Paraf pada Data Pembagian Kuota BBM								Berkas Muatan Kapal, alat tulis	60 Menit	Verifikasi kelengkapan dokumen laporan manifes kapal, penyusunan draf Pembagian Kuota dan draf Surat Persetujuan Pemberian Rekomendasi	
Menerima dan menandatangani Surat Persetujuan Pembelian BBM Jenis Tertentu.								Buku dan Pulpen	15 Menit	Surat Pembagian Kuota BBM dan Surat Persetujuan Pemberian Rekomendasi	
Asisten Perencanaan dan Pembangunan : Menandatangani Data Pembagian Kuota BBM dan menandatangani Surat Persetujuan Pembelian BBM Jenis Tertentu.								Buku	15 Menit	Surat Pembagian Kuota BBM dan Surat Persetujuan Pemberian Rekomendasi	
Pemohon menerima Data Pembagian Kuota BBM dan Surat Persetujuan Pembelian BBM Jenis Tertentu.											
Total durasi waktu.....									240 Menit		

f.r

		<p>b Pengolahan pasca panen hasil perikanan, meliputi kegiatan penampungan dan pemasaran hasil perikanan bersifat perorangan dengan kapasitas < 1 ton/hari.</p> <p>4 Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.</p>	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Pertanian	1 Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian.	Penyalur
	Transportasi	<p>1 Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, terkecuali kendaraan angkutan barang milik para pengusaha.</p> <p>2 Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.</p> <p>3 a Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.</p> <p>b Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan saat ini bahwa kendaraan umum dalam trayek berfungsi untuk angkutan penumpang umum dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lembata, maka kategori kendaraan tersebut berhak mendapatkan jenis BBM Jenis Tertentu (Solar).</p> <p>4 Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.</p> <p>5 Sarana transportasi laut berupa kapal/berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p>

		<p>6 Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>7 Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>8 Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p>	<p>Penyalur/Terimana BBM/ Depot</p> <p>Penyalur/Terimana BBM/ Depot</p> <p>Terminal BBM/Depot</p>
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan Umum	<p>1 Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten /Kota yang membidangnya.</p> <p>2 Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.</p> <p>3 Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.</p>	<p>Penyalur/Terminal BBM/Depot</p> <p>Terminal BBM/Depot dan Penyalur</p> <p>Terminal BBM/Depot dan Penyalur</p>

HC ✓

D. PERANGKAT DAERAH PENERBIT REKOMENDASI JENIS BBM TERTENTU

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENERBIT REKOMENDASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsumen pengguna Usaha Mikro meliputi Usaha Mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usahanya.
2.	Usaha Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan	<p>a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan;</p> <p>b. pembudidaya ikan skala kecil.</p>
3.	Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	<p>Konsumen pengguna Usaha Pertanian, meliputi :</p> <p>a. Petani/Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, erkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare, termasuk usaha penggilingan padi dan penyosohan beras menetap;</p> <p>b. Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.</p>

1	2	3	4
		Kalurahan/Kelurahan	Petani/Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hectare, dengan menggunakan alat mesin pertanian tertentu meliputi : traktor, pompa air, <i>thresher</i> , dan <i>cultivator</i> .
4.	Transportasi	Dinas Perhubungan	Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan.
5.	Pelayanan Umum	Dinas Kesehatan	Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan Puskesmas, untuk penerangan;
		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga Kesejahteraan Sosial, untuk penerangan;
		Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah	Tempat ibadah, untuk penerangan.

f-fv

LAMPIRAN E
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DI KABUPATEN
LEMBATA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor: / / /20.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :


Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran surat rekomendasi yang telah kami tanda tangani untuk keperluan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data/dokumen yang tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab dan siap diberikan sanksi secara adminisratif maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Kepala SKPD,



Nama

Nip

Handwritten signature

LAMPIRAN F
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAL (SOP)
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Nomor : / / PERNY.KEB.DATA / 20

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
NIB :
Jenis Usaha :
Jenis Alat :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Seluruh lampiran dokumen persyaratan yang telah dicantumkan dalam surat permohonan kami adalah SAH dan BENAR sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- 2 Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan maupun ketentuan yang telah ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
- 3 Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan sepuh hati untuk dipergunakan sebagaimana mustinya.

.....,20.....

Pemohon,

Meterai Rp.10000

FA ✓

LAMPIRAN G
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DI KABUPATEN LEMBATA

FORM PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU
(Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019)

KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

Nomor : / / 20
Tanggal : 20

Berdasarkan :

- 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Maka dengan ini Bupati Lembata,

MEREKOMENDASIKAN,

Kepada :
Nama :
Alamat :

- 1 Berdasarkan hasil verifikasi, Kebutuhan BBM digunakan sarana sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Jum. Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau Hari Operasi	Konsumsi i BBM Jenis Tertentu Liter per Hari

- 2 Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil):
 - a Alokasi Volume :
 - b Tempat Pengambilan :
 - c Lokasi :
- 3 Masa berlaku Surat Rekomendasi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dterbitkannya rekom
- 4 Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

LAMPIRAN H
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN LEMBATA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Trans Lembata No. - Lewoleba, Lembata, 86682
Telepon. (0383) 2343335 - Email: setda@lembatakab.go.id
Website: www.site.lembatakab.go.id

Nomor : BU. 005 / / EK / / 20..... Lewoleba,.....20.....
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pembelian BBM Jenis Tertentu.

Yth.

Di-
Tempat

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor :...../...../...../20....., tanggal
.....20..... perihal permohonan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan setelah dilakukan
verifikasi terhadap Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas, serta meneliti
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, maka bersama ini kami memberikan persetujuan pembelian
Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu pada penyalur yang telah ditetapkan dalam surat rekomendasi.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, atas perhatian disampaikan terimakasih.

an. Pemerintah Daerah Kab. Lembata
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DI
KABUPATEN LEMBATA

KOP

BERITA ACARA PEMERIKSAAN MUATAN BBM JENIS TERTENTU

Nomor : / KUPP/ /20.....
Tanggal :20.....

Bahwa berdasarkan laporan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (Solar) pada Kapal Motor
....., Nomor....., tanggal202....., maka pada hari ini.....
tanggal..... bulan..... tahun Dua Ribu Dua Puluh....., kami yang bertanda tangan di
Bawah ini :

1 Kapten Kapal

Nama :
Alamat :
Jabatan :

2 KUPP

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Telah melakukan pemeriksaan muatan Bahan Bakar Jenis Tertentu (Solar) dengan jumlahKilo liter dan
tiap didistribusikan kepada penyalur....., dengan foto visual terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dapat digunakan sebagai
mana mestinya.

KUPP Lewoleba

Kapten Kapal Motor.....

.....

.....

LAMPIRAN J.1
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI
 KABUPATEN LEMBATA

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
 PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

KOP SKPD

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/Kegiatan	Nomor Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Masa Baerlaku	Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

- 1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mikro
- 2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Usaha Mikro yang memperoleh rekomendasi
- 3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Mikro yang dijalankan
- 5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan
- 6 Alokasi Volume : Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 7 Masa berlaku : Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (dari tgl. s/d tgl.)
- 8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu.

Kepala SKPD

Nama
 NIP

FA ✓

LAMPIRAN J.2
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI
 KABUPATEN LEMBATA

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
 PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

KOP SKPD

REKAPITULASI USAHA PERIKANAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM
 TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/Kegiatan	Nomor Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Masa Baerlaku	Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

- 1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Perikanan
- 2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Usaha Perikanan yang memperoleh rekomendasi
- 3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Perikanan yang dijalankan
- 5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan
- 6 Alokasi Volume : Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 7 Masa berlaku : Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (dari tgl. s/d tgl.)
- 8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu

Kepala SKPD

Nama
 NIP

f-r

LAMPIRAN 13
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
 DI KABUPATEN LEMBRATA

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
 PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

KOP SKPD

REKAPITULASI USAHA PERTANIAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS
 BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/Kegiatan	Nomor Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Masa Baerlaku	Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

- 1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Pertanian
- 2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Usaha Pertanian yang memperoleh rekomendasi
- 3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Pertanian yang dijalankan
- 5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan
- 6 Alokasi Volume : Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 7 Masa berlaku : Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (dari tgl..s/d tgl..)
- 8 Lembaga Penyalur Tempat Pengamt : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu

Kepala SKPD

Nama
NIP

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

KOP SKPD

REKAPITULASI PELAYANAN UMUM YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS
BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/Kegiatan	Nomor Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Masa Baerlaku	Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

- 1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Pelayanan Umum
- 2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Pelayanan Umum yang memperoleh rekomendasi
- 3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Pelayanan Umum yang dijalankan
- 5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan
- 6 Alokasi Volume : Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 7 Masa berlaku : Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (dari tgl..s/d tgl..)
- 8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu

Kepala SKPD

Nama
NIP

LAMPIRAN J.5
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
 DI KABUPATEN LEMBATA

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
 PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

KOP SKPD

REKAPITULASI TRANSPORTASI YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM
 TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/Kegiatan	Nomor Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Masa Baerlaku	Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan.
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

- 1 Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Transportasi
- 2 Nomor Pemilik : Nama pemilik Transportasi yang memperoleh rekomendasi
- 3 Nama Usaha : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4 Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Transportasi yang dijalankan
- 5 Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari surat rekomendasi yang diterbitkan
- 6 Alokasi Volume : Alokasi Jenis BBM tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 7 Masa berlaku : Rentang waktu masa berlaku surat rekomendasi (dari tgl. s/d tgl.)
- 8 Lembaga Penyalur Tempat Pengam : Lokasi penyalur pengambilan jenis BBM tertentu

LAMPIRAN K
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DI KABUPATEN LEMBATA

KOP PERUSAHAAN

DAFTAR REKAPITULASI PEMBELIAN DAN PENJUALAN BBM JENIS TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)

BULAN :

No.	Hari/Tanggal	Jenis BBM	Nama Kapal Pengangkut	Nomor Berita Acara Pemeriksaan	Jumlah Pembelian (KI)	Realisasi Penjualan (KI)	Sisa Stok Penjualan (KI)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....., 20.....

Penyalur,

Nama
Jabatan